

**PERATURAN DESA
DESA SOMOWINANGUN
NOMOR 5 TAHUN 2021**



**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOMOWINANGUN
KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



KEPALA DESA SOMOWINANGUN
KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA SOMOWINANGUN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOMOWINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SOMOWINANGUN

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 116);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
 11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
 12. Peraturan Desa Somowinangun Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Somowinangun Tahun 2020-2025 (Berita Desa Somowinangun Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 2);
 13. Peraturan Desa Somowinangun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Somowinangun Tahun 2022 (Berita Desa Somowinangun Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOMOWINANGUN

Dan

KEPALA DESA SOMOWINANGUN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOMOWINANGUN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Somowinangun Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.301.393.200,00
2. Belanja Desa	Rp	1.276.393.200,00
Surplus/Defisit	Rp	25.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(25.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Somowinangun.

Ditetapkan di : Somowinangun

Pada tanggal : 31 Desember 2021

Kepala Desa,

ttd

THONI WITHONO

Diundangkan di : Somowinangun

Pada tanggal : 31 Desember 2021

Di Sekretaris Desa Somowinangun



LEMBARAN DESA SOMOWINANGUN TAHUN 2021 NOMOR 15

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SOMOWINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	79.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.221.593.200,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.301.393.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	339.867.872,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	177.425.328,00	
5.3.	Belanja Modal	485.500.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	273.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.276.393.200,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Luntas, 31 Desember 2021

Kepala Desa

ttd

THONI WITHONO



Di Undangkan di : Somowinangun
Pada Tanggal : 31 Desember 2021
Sekretaris Desa Somowinangun

SUWARNO

LEMBARAN DESA SOMOWINANGUN TAHUN 2021 NOMOR 15

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SOMOWINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	79.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.221.593.200,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.301.393.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>413.453.200,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	389.299.292,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	238.558.800,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	238.558.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.909.072,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	27.909.072,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	21.206.420,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.206.420,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	13.400.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	13.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perijinan)	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	8.000.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	2.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	14.701.908,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	14.701.908,00	ADD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.701.908,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.452.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	9.452.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.452.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>517.050.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	11.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	11.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	63.050.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	8.550.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.550.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	54.500.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	440.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	70.000.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	280.000.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	280.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	90.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	90.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.000.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	3.000.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>72.290.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	45.500.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	10.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	35.500.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	35.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	26.790.000,00	
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita	26.790.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.790.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</u>	<u>273.600.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	273.600.000,00	DDS
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	273.600.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	273.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.276.393.200,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Luntas, 31 Desember 2021

Kepala Desa

ttd

THONI WITHONO



Di Undangkan di : Somowinangun
Pada Tanggal : 31 Desember 2021
Sekretaris Desa Somowinangun

SUMARNO

LEMBARAN DESA SOMOWINANGUN TAHUN 2021 NOMOR 15



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SOMOWINANGUN KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PENETAPAN PERATURAN DESA SOMOWINANGUN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOMOWINANGUN
KECAMATAN KARANGBINANGUN TAHUN ANGGARAN 2022
Nomor : 027/06 /413.324.04.01/2021**

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua ribu Dua Puluh Satu bertempat di Balai Desa Somowinangun Kecamatan Karangbinangun Menindak lanjuti usulan Kepala Desa Somowinangun perihal Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Somowinangun Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Somowinangun mengadakan rapat membahas Penetapan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Somowinangun menyatakan **menyepakati bersama** Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Somowinangun Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Somowinangun Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Somowinangun

1. UJUD
Ketua Merangkap Anggota

2. UMAR
Wakil Ketua merangkap Anggota

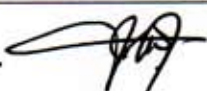
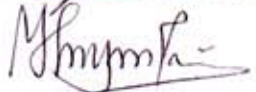
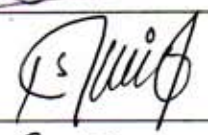
3. CHAYATUN
Sekretaris Merangkap Anggota

4. ANIS ZULIATI
Anggota

5. SUDIHARJO
Anggota



DAFTAR HADIR RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SOMOWINANGUN KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN
Tanggal, 30 Desember 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	UJUD, S.SI	Ketua Merangkap Anggota	1. 
2	UMAR	Wakil Ketua Merangkap Anggota	2. 
3	CHAYATUN	Sekretaris Merangkap Anggota	3. 
4	ANIS ZULIATI, S.Pd.	Anggota	4. 
5	SUDIHARJO	Anggota	5. 

Badan Permusyawaratan Desa
Desa Somowinangun
Ketua



UJUD, S.Si